

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: NSM/MAS/1002/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: Raudhatul Ulum

Alamat

: Jl. KH.Abdullah Kenalim

Desa/Kelurahan Kecamatan

: Sakatiga

Kabupaten/Kota

: Indralaya

Provinsi

: Ogan Ilir

PIOVIIISI

: Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga

Akte Notaris Penyelenggara

: H. Thamrin Azwari, SH Nomor 05 Tahun 2014

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-05370.50.10.2014

Tanggal Pendirian

: 1957

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 1 6 1 0 0 0

Palembang, 19 Oktober 2017

AR. MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

. ALFAJRI ZABIDI



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR! OF TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL ULUM OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah aliyah Raudhatul Ulum Ogan Ilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN Menetapkan

PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH RAUDHATUL

ULUM OGAN ILIR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah

kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan

melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KETIGA**

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal | 9 Oktober 2017

KERALA KANTOR WILAYAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEMENTERIAN AGAMA

FAJRI ZABIDI '

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR OF TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
RAUDHATUL ULUM OGAN ILIR

IDENTITAS MADRASAH ALIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Raudhatul Ulum
2	Nomor Statistik Madrasah	131216100002
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. KH.Abdullah Kenalim Desa/Kelurahan : Sakatiga Kecamatan : Indralaya Kabupaten/ Kota : Ogan Ilir Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Perguruan Islam Raudhatul Ulum Sakatiga
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H. Thamrin Azwari, SH Nomor 05 Tahun 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-05370.50.10.2014

